



PUTUSAN

Nomor 2522/Pid. Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bungurasih Utara No. 52 – A Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jaga Penginapan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa didampingi **M. Zainal Arifin, ,SH., MH Dkk.** Advokat dan Penasihat pada “ **Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2522/Pid.Sus/2023/PN. Sby. tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan **Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan; ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 27039/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,806 gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas permen relaxa;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang sering-an-ringannya terhadap Terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya, sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap Nota pembelaan berupa permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **KESATU:** \_

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Agus Supriyanto, S.H dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sdr. SAMSUL (DPO) menghubungi terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu milik sdr. SAMSUL (DPO) yang diranjau di gapura Jl. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT mendapatkan upah/komisi dari sdr. SAMSUL (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta dikasih narkotika jenis sabu secara gratis untuk digunakan terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT.

Halaman 3 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB sdr. SAMSUL (DPO) menghubungi terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT lagi melalui aplikasi whatsapp terdakwa. Dan setelah itu adanya kesepakatan antara sdr. SAMSUL (DPO) dan terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT yang akhirnya terdakwa menemui sdr. SAMSUL (DPO) di depan CITO lalu sdr. SAMSUL (DPO) titip uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di transfer ke DANA milik sdr. SAMSUL (DPO) Dan setelah itu sdr. SAMSUL (DPO) mengirimkan sharelock/peta lokasi serta gambar lokasi letak narkoba jenis sabu yang akan diranjau. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT menuju ke tempat tersebut di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk mengambil hasil ranjauan narkoba jenis sabu dan terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT dijanjikan upah/komisi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengambilan dari hasil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB datanglah saksi OKY ARI SAPUTRA, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT yang sedang berada di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - 1.1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya
  - 2.1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA
  - 3.1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07693/NNF/2023 atas nama terdakwa **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI

Halaman 4 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## Barang bukti yang diterima :

- 27039/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,806 gram.

## KESIMPULAN

- 27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  0,786 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

-----Perbuatan Terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Agus Supriyanto, S.H dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan" **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 5 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby





**tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo dilakukan penangkapan oleh saksi OKY ARI SAPUTR, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lalu pada saat itu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya
  2. 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA
  3. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07693/NNF/2023 atas nama terdakwa **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

**Barang bukti yang diterima :**

- 27039/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,806$  gram.

**KESIMPULAN**

- 27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SISA BARANG BUKTI**

- 27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,786$  gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Supriyanto, SH** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada persidangan ini;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelumnya melakukan paraf serta tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penguasaan Narkotika oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00. Wib. Saudara SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Sabu milik Sdr. SAMSUL yang diranjau di Gapura Jl. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah mengambil ranjauan tersebut Terdakwa mendapatkan upah /komisi dari Sdr. SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta pula dikasih Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT;
  - Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. Sdr. SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp Terdakwa, dan setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. SAMSUL (DPO) dan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menemui Sdr. SAMSUL (DPO) di depan Cito lalu Sdr. SAMSUL titip uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk ditransfer ke DANA dan setelah Sdr. SAMSUL mengirimkan sharelock / peta lokasi serta gambar lokasi letak Narkotika jenis sabu yang akan diranjau;

Halaman 7 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib.Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT menuju ke tempat tersebut di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk mengambil hasil ranjauan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT dijanjikan upah / komisi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengambilan dari hasil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 27 September sekitar pukul 22.30 Wib. Saksi dan Saksi Oky Ari Saputra,SH. selaku Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping Pos Kamling Jl. Wage Gg.Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, saksi menemukan : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen RELAXA, 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resort Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan upah berupa uang dan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh SAMSUL (DPO);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam, Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi OKI ARI SAPUTRA, SH,** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada persidangan ini;

Halaman 8 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelum melakukan paraf disetiap halaman serta tanda tangan dan Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00. Wib. Saudara SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Sabu milik Sdr. SAMSUL yang diranjau di Gapura Jl. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah mengambil ranjauan tersebut Terdakwa mendapatkan upah /komisi dari Sdr. SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta pula dikasih Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. Sdr. SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp Terdakwa, dan setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. SAMSUL (DPO) dan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menemui Sdr. SAMSUL (DPO) di depan Cito lalu Sdr. SAMSUL titip uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk ditransfer ke DANA dan setelah Sdr. SAMSUL mengirimkan sharelock / peta lokasi serta gambar lokasi letak Narkotika jenis sabu yang akan diranjau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib.Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT menuju ke tempat Narkotika diranjau di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk mengambil hasil ranjauan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT dijanjikan upah / komisi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengambilan dari hasil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 27 September sekitar pukul 22.30 Wib. Saksi dan Saksi Oky Ari Saputra,SH. selaku Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping Pos Kamling Jl. Wage Gg.Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat ditangkap dan ketika digeledah, ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1

Halaman 9 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan upah / komisi berupa uang dan diberikan Narkotika secara gratis oleh SAMSUL (DPO) untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Hitam, Saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelum melakukan paraf disetiap halaman Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00. Wib. Saudara SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Sabu milik Sdr. SAMSUL yang dirantau di Gapura Jl. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah mengambil ranjauan tersebut Terdakwa mendapatkan upah /komisi dari Sdr. SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta pula dikasih Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT;

Halaman 10 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. Sdr. SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp Terdakwa, dan setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. SAMSUL (DPO) dan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menemui Sdr. SAMSUL (DPO) di depan Cito lalu Sdr. SAMSUL titip uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk ditransfer ke DANA dan setelah Sdr. SAMSUL mengirimkan sharelock / peta lokasi serta gambar lokasi letak Narkotika jenis sabu yang akan diranjau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib. Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT menuju ke tempat di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk mengambil hasil ranjauan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT dijanjikan upah / komisi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengambilan hasil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 27 September sekitar pukul 22.30 Wib. Saksi dan Saksi Oky Ari Saputra,SH. selaku Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping Pos Kamling Jl. Wage Gg. Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika Jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai milik sdr. SAMSUL (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan upah berupa uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1

Halaman 11 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



(Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Hitam, Terdakwa mengenal dan membenarkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 27039/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,806 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah di catat dalam Register barang bukti secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 27 September sekitar pukul 22.30 Wib. Saksi Agus Supriyanto, SH. dan Saksi Oky Ari Saputra, SH. selaku Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping Pos Kamling Jl. Wage Gg.Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo, setelah mengambil hasil ranjauan Narkotika jenis sabu milik SAMSUL (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00. Wib. Saudara SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Sabu milik Sdr. SAMSUL (DPO) yang diranjau di Gapura Jl. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah mengambil ranjauan tersebut Terdakwa mendapatkan upah /komisi dari Sdr. SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta pula dikasih Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. Sdr. SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp Terdakwa, dan setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. SAMSUL (DPO) dan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menemui Sdr. SAMSUL (DPO) di depan Cito lalu Sdr. SAMSUL titip uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk ditransfer ke DANA dan setelah Sdr. SAMSUL mengirimkan sharelock / peta lokasi serta gambar lokasi letak Narkotika jenis sabu yang akan diranjau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib.Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT menuju ke tempat di samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk mengambil hasil ranjauan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT dijanjikan upah / komisi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengambilan hasil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika Jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr. SAMSUL (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan upah berupa uang yang akan

Halaman 13 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga diberikan Narkotika jenis sabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Hitam, Terdakwa mengenal dan membenarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sudah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07693/NNF/2023 atas nama terdakwa **MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## Barang bukti yang diterima :

- 27039/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,806$  gram.

## KESIMPULAN

- 27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,786$  gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang terungkap yaitu dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing-masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **MOCHAMAD ALI MAS'UT Bin ABD RAHMAN** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi Masyarakat, maka pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 22.30 Wib. Saksi Agus Supriyanto, SH. dan Saksi Oky Ari Saputra, SH. selaku Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping Pos Kamling Jl. Wage Gg. Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan saat ditangkap Terdakwa baru saja mengambil hasil ranjauan Narkotika jenis sabu dan ketika digeledah ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00. Wib. Saudara SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis Sabu milik Sdr. SAMSUL yang diranjau di Gapura Jl. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah

Halaman 16 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjauan tersebut Terdakwa mendapatkan upah /komisi dari Sdr. SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta pula dikasih Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT, kemudian pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. Sdr. SAMSUL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp Terdakwa, dan setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. SAMSUL (DPO) dan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menemui Sdr. SAMSUL (DPO) di depan Cito lalu Sdr. SAMSUL titip uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk ditransfer ke DANA dan setelah Sdr. SAMSUL mengirimkan sharelock / peta lokasi serta gambar lokasi letak Narkotika jenis sabu yang akan diranjau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib.Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT menuju ke samping pos kamling Jl. Wage Gg Kelapa Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk mengambil hasil ranjauan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT oleh Sdr. SAMSUL (DPO) dijanjikan upah / komisi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengambilan hasil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditangkap ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika Jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr. SAMSUL (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan upah berupa uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta pula diberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) bungkus bekas permen Relaxa, 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Hitam, Terdakwa mengenal dan membenarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan sudah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07693/NNF/2023 atas nama terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD RAHMAN**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

**Barang bukti yang diterima :**

27039/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,806$  gram.

**KESIMPULAN:**

27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SISA BARANG BUKTI**

27039/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,786$  gram.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,806$  gram, yang diperoleh dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan medis, melainkan tujuannya untuk mendapat upah / komisi berupa uang dari Sdr. SAMSUL(DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut dan ternyata Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum oleh karena Terdakwa memperoleh dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual,

Halaman 18 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 27039/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,806 gram, 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan membuat keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran Narkotika, dan juga karena Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD. RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD ALI MAS'UT BIN ABD. RAHMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27039/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,806 gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas permen relaxa;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO Warna Hitam;

Halaman 20 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, SH.**, dan **Suparno, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Tony Herlix, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khadwanto, S.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

**Suparno S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siswanto, S.H.,**

Halaman 21 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)